



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Pak cipta milik UIN Suska Ri



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI  
DESA LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK PERSPEKTIF FIQIH  
SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Fakultas Syari'ah Dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**MUAMMAR RAHMAN**

**NIM.12120412165**

**PROGRAM S1**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M / 1446 H**



©

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul " Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak Perspektif Fiqih Siyasah " yang ditulis oleh :

Nama : Muammar Rahman

Nim : 12120412165

Program Studi : Hukum Tata Negara

Demikian surat ini agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 24 Juni 2025


Pembimbing I

Dr. H. Wahidin. M.Ag  
NIP. 19710108 199703 1 003

Pembimbing II

Dr. Zulfahmi Nur. M.Ag  
NIP. 19720922 200501 1 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	Muammar Rahman
Nim	:	12120412165
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Sorik, 11 September 2002
Fakultas/Pascasarjana	:	Syari'ah Dan Hukum
Prodi	:	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak Perspektif Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30, Juni, 2025  
Yang membuat pernyataan



Muammar Rahman  
NIM : 12120412165

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**MUAMMAR RAHMAN (2025) :PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESA LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 serta menelaahnya dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Pembangunan infrastruktur desa memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, dan memperkuat pelayanan publik. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa memiliki tanggung jawab besar dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan yang berbasis aspirasi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa Lubuk Dalam bisa dikatakan baik dalam menjalankan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, drainase, posyandu, dan fasilitas publik lainnya. Namun, keterbatasan dana desa dan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh. Dari perspektif Fiqih Siyasah, peran kepala desa selaras dengan prinsip kemaslahatan dan amanah, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah "*Tasharruful Imam 'ala al-rā'iyyah manuthun bil mashlahah*". Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa harus senantiasa berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan memenuhi prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam.

**Kata Kunci:** Kepala Desa, Pembangunan Infrastruktur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Fiqih Siyasah, Desa Lubuk Dalam.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu menjadi semangat di setiap langkah saya:

Teristimewa kedua orangtua saya, Ayah Shaifudin Sinaga Ibu Elis Warti dan gelar sarjana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil yang tak terhingga serta doa yang tidak ada putusnya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai, semoga Rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupanmu yang barokah, senantiasa diberi Kesehatan dan panjang umur.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, atas karena berkat rahmat, nikmat, taufik, dan hidayahnya penulis bisa menyelesaikan laporan penelitian berupa skripsi ini yang berjudul “ peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur desa berdasarkan undang undang nomor 3 tahun 2024 di desa lubuk dalam kabupaten siak perspektif fiqh siyasah. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa mencerahkan dan mengaruniakan begitu banyak nikmatnya yang sangat luar biasa dengan menghadirkan orang orang hebat yang menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini
2. Kepada keluarga tercinta yaitu Ayahanda Shaifudin Sinaga S.ag dan Ibunda Elis warti yang telah memotivasi dan memberikan do'a, cinta, dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasih sayangnya hingga saat ini, karena mereka lah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

3. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S. S.E, M.Si, AK, CA selaku Rektor UIN Suska Riau. Prof. H, Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I Bidang Akaemik dan Lembaga Pengembangan, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng Sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Harris Simaremare, MT sebagai Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah mendedikasikan waktunya dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr Nurnasrina, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr M. Alpi Syahri, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis
5. Bapak Dr.H. Rahman Alwi, M.A selaku ketua prodi Hukum Tata Negara Siyasah Fakultas Syariah, Bapak Irfan Zukfikar M.Ag selaku sekretaris jurusan Hukum tata negara siyasah dan seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
6. Bapak Dr. H. Wahidin, M.Ag Dan Bapak Dr. Zulfahmi Nur. M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan perhatian dengan penuh kesabaran dalam memberikan masukan, arahan, dukungan serta bimbingan kepada penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Saya juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak di desa Lubuk Dalam yang telah memberikan izin, dukungan, serta fasilitas selama proses penelitian ini berlangsung. Bantuan dan kerja sama yang diberikan sangat berarti dalam kelancaran pengumpulan data dan penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku dosen penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
9. Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si. Kepala Perpustakaan yang sudah membantu dan memfasilitasi untuk mencari referensi dalam penulisan
10. Seluruh Staf Dosen dan Pegawai Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	13
1. Tujuan Penelitian .....	13
2. Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Kerangka teoritis .....	16
1. pengertian desa.....	16
2. pengertian peran kepala desa .....	17
3. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa .....	19
4. pembangunan desa .....	22
5. Infrastruktur.....	25
6. Pengertian fiqih siyasah .....	29
B. Penelitian terdahulu.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian .....	38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subyek Dan Obyek Penelitian .....	39
D. Informan Penelitian .....	39
E. Sumber Data .....	40
F. Teknik Pengumpulan Data .....	40
G. Teknik Analisi Data .....	41
H. Teknik Penulisan .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Desa Lubuk Dalam .....	43
1. Sejarah Desa Lubuk Dalam .....	43
2. Kondisi Geografis Desa Lubuk Dalam .....	44
3. Kondisi Demografis Desa Lubuk Dalam .....	45
4. Pemerintahan Desa Lubuk Dalam .....	49
5. Visi dan Misi desa lubuk dalam .....	50
B. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak .....	51
1. Tinjauan Hukum Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur .....	51
2. Pembangunan Insfrastruktur Desa Lubuk Dalam .....	55
3. Pembangunan Jalan .....	56
4. Tahap Perencanaan .....	57
C. Kendala Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak .....	58
1. Keterbatasan Aggaran Dana Desa .....	58
2. Kurangnya Tenaga Teknis dan Sumber Daya Manusia (SDM) .....	59
3. Partisipasi Masyarakat yang Belum Merata .....	60
4. Kurangnya Fasilitasi dari Pemerintah Daerah .....	60
D. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak .....	61
1. Kepala Desa sebagai Ulil Amri .....	61



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

<b>TABEL IV. 1</b> .....	<b>44</b>
<b>TABEL IV. 2</b> .....	<b>45</b>
<b>TABEL IV. 3</b> .....	<b>47</b>
<b>TABEL IV. 4</b> .....	<b>48</b>
<b>TABEL IV. 5</b> .....	<b>48</b>
<b>TABEL IV. 6</b> .....	<b>49</b>
<b>TABEL IV. 7</b> .....	<b>56</b>
<b>TABEL IV. 8</b> .....	<b>60</b>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah negara Kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri dari beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat suatu pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah suatu pemerintahan terendah dibawah pemerintahan kabupaten/kota.<sup>1</sup>

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024, Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan desa, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujud akan anggota

<sup>1</sup> Hanif Nurcholis., *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* ( Jakarta: Erlangga, 2011), hlm.1

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Pasal 1 Ayat (1).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat agar mencapai kesejahteraan dalam perjalanan ketatanegaraan republik Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan desa wajib tetap di akui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkembangan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai hal dan bentuk, sehingga pemerintah pusat telah mengeluarkan dan mengesahkan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Revisi UU Desa ditetapkan dan diundangkan 25 April 2024. Terdapat sejumlah muatan atau substansi baru yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setelah terbitnya regulasi tersebut.<sup>3</sup>

Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menandai babak baru dan perubahan dalam politik pembangunan nasional, memberi harapan sekaligus tantangan baru bagi desa, dimana desa menjadi titik tumpuh yang mendapatkan perhatian serius, desa dituntut agar bisa membangun rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain dituntut untuk mandiri, untuk mengurus rumah tangganya maka dibutuhkan pemerintah desa yang profesional, efisien, dan efektif, dan terbuka serta bertanggung jawab.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah yang terkecil berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya.

<sup>3</sup> Bimtek Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 *Tentang Desa Perubahan Kedua Uu Nomor 6 Tahun 2014*”

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam menjalankan pemerintahan kepala desa dibantu oleh perangkat desa.<sup>4</sup>

Dengan demikian, unsur utama yang harus dimiliki desa antara lain: (1) wilayah dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya; (2) penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran, dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya; dan (3) tata kehidupan, berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan karakteristik budaya lainnya.

Di dalam suatu Desa haruslah terdapat unsur-unsur Desa, terutama pemerintah Desa. Pemerintah Desa tersebut terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh aparat Desa. Adapun aparat Desa tersebut sekretaris Desa, pelaksanaan kewilayahan, dana pelaksanaan tiga teknis. Pemerintah Desa bertugas untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat Desa dalam segala bidang, di antaranya dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan, baik itu dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan kawasan perdesaan sangatlah penting dikarenakan melalui pembangunan kawasan perdesaan itu desa menjadi semakin maju.

**UIN SUSKA RIAU**

Peran seorang Kepala Desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas

---

<sup>4</sup> Sarman dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), cet, ke-1, h. 24.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan-keputusan penting dalam Desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerjasama dalam pembangunan itu sendiri. Kepala Desa sebagai Pemerintah Desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan dalam bidang pembangunan. Etika paling pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dalam melaksanakan pembangunan desa, Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa di mana perannya sebagai ujung tombak pembangunan.

Peranan Kepala desa yang di maksudkan adalah bahwa kepala desa dalam menjalankan peranannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada Pasal 26 di nyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>5</sup>

Keberhasilan peran seorang kepala desa juga dapat dilihat dari keberhasilan dalam pembangunan desa. Perkembangan yang baik dari aspek apapun. Pembangunan desa merupakan kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa yang menyangkut kehidupan seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut lebih mampu melibatkan dan memobilisasi masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan yang dilakukan di

---

<sup>5</sup> Mikelson amandus, "Analisis Peran Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Nen Bura" ( Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 ) hlm.728

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa termasuk pembangunan, keberhasilan atau kegagalan pemerintahan desa tergantung pada seberapa besar pemerintah desa menyadari efektivitas dan hasil yang bermanfaat. Selanjutnya dalam konteks perencanaan pembangunan desa juga melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat dapat melihat dan mengendalikan pembangunan yang sedang dilakukan oleh desa.<sup>6</sup>

Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih enak dan lebih tenram serta lebih menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian usaha pembangunan mempunyai arti humanisasi atau usaha memanusiakan manusia.<sup>7</sup>

Mengenai bidang pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh beberapa pihak di antaranya Kepala Desa sehingga adanya keterlibatan Pemerintah Desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberikan peluang atau kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan.

Tujuan pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan

<sup>6</sup> Dendi Haryadi, "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 2015)" (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Jilid 4, Nomor 2, 2018), hlm. 5.

<sup>7</sup> Machnun Husein, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Diindonesia*, (Jakarta): Rajawali Pers.1986. hlm. 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.<sup>8</sup>

Hal -hal yang diatur dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2024 pasal 78 tentang pembangunan Desa antara lain:

1. Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.
2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.<sup>9</sup>

Terlaksananya pembangunan desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta peran masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan desa tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk ikut

<sup>8</sup> Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers 2015. Hlm 24

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, *Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat serta tata pemerintahan yang transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah sangatlah penting dalam suatu sistem pemerintahan desa karenanya dibutuhkan pemimpin atau Kepala Desa yang amanah dan berkewajiban untuk patuh sesuai dengan peraturan undang-undang desa dalam menjalankan tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>10</sup>

Salah satu faktor lain yang menyebabkan minimnya kesadaran masyarakat yaitu kurang transparansi atau terbukanya pemerintahan Desa kepada masyarakat terhadap informasi kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Sehingga menyebabkan masyarakat enggan atau masa bodoh kepada pemerintahan Desa dalam kegiatan pembangunan yang ada di Desanya, maka dari itu peran aktif pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk menjalin komunikasi terhadap masyarakat. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat untuk turut serta berpartisipasi, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas juga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), Hlm.108.

<sup>11</sup> Baeti, N. *Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*. Economics Development Analysis Journal, 2(3) 2013, 85–98

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Untuk mencapai, menjaga, serta meningkatkan tingkat pembangunan manusia, maka peran dari infrastruktur itu penting. Infrastruktur membantu keseluruhan produktivitas manusia serta pembangunan suatu negara dan juga kualitas hidup dari masyarakatnya.

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur, karena Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (basic need) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.<sup>12</sup>

Tugas kepala desa salah satunya yaitu mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif untuk mencapai tujuan pembangunan diperlukan koordinasi dan kesungguhan dari aparat dalam melaksanaan tugas tugas pembangunan infrstruktur desa sehingga menggerakkan masyarakat untuk turut serta berperan dalam merencanakan, melaksanakan dan merealisasikan dan mengawasi kegiatan pembangunan secara umum. Maka daripada itu diperlukan peran dari Kepala Desa Lubuk Dalam dan masyarakat dalam proses pembangunan Infrastruktur di Desa Lubuk dalam di berbagai aspek.

---

<sup>12</sup> Novi Yogawati, Faizal Aco, " *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kecemen Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten* " ( Jurnal Enersia Publik, Vol. 6, No. 1, Juni 2022, ) Hal. 59-78

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Peran Kepala Desa tentunya sangat mempengaruhi terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di desa seperti di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Desa Lubuk Dalam merupakan salah satu desa yang paling maju di kecamatan Lubuk Dalam. Dan saat ini Kepala Desa yang menjabat di Desa Lubuk Dalam adalah Bapak A.GOLKAR,SP. Kepala desanya sangat intens dalam melaksanakan pembangunan desa. Wilayah Desa Lubuk Dalam memiliki 3 dusun yang terdiri dari Dusun Raja Gasib, Sungai Kalo-Kalo, dan Sungai bantung. Perekonomian Desa Lubuk Dalam didukung dari sektor pertanian sawit dan pangan serta dari sektor perdagangan.

Desa Lubuk Dalam terus berkembang dari pemerintahan desa baik pemberdayaan manusia, sarana prasarana, pembangunan dan lain sebagainya. Adapun pembangunan dan Program kerja dari Kepala desa yang sudah dilaksanakan, Diantaranya yaitu seperti pembangunan Tempat Ibadah, Semenisasi jalan lintas untuk menghubungkan jalan dari desa ke desa, Membangun Posyandu, Mengembangkan UMKM, Pembangunan Rumah Bibit, Pembuatan Drainase, kemudian Program kampung iklim guna untuk pemanfaatan lahan pekarangan sehingga desa terbebas dari polusi.

Namun dibalik itu semua, masih ada pembangunan-pembangunan yang belum terlaksanakan hingga saat ini seperti Pembangunan-pembangunan dalam bidang Infrastruktur masih menjadi permasalahan yaitu Pembangunan Jalan Semenisasi menuju Musholla An-nur, kemudian belum adanya Perbaikan Jalan di Jalan Panglima. Dalam hal ini menjadi tanggung jawab dari kepala desa untuk mensejahterakan rakyatnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan pembangunan di desa lubuk dalam ada pada banyaknya Rencana pembangunan desa Namun dengan ketersediaan dana yang terbatas. Adanya kendala Dana Desa yang terbatas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor yang membuat pemerintah Desa belum mampu menyelesaikan program pembangunan Infrastruktur sesuai waktu yang ditentukan dan tepat sasaran. Hal ini membuat pembangunan tersebut belum dapat difasakan dan menghasilkan perubahan yang diharapkan oleh masyarakat.

Peran kepala desa bukan hanya diatur dalam Undang-Undang namun juga dalam konteks Fiqh Siyasah. Dalam fiqh siyasah, yang membahas perundangan negara disebut dengan siyasah dusturiyah, yang membahas tentang konsep konsep konstitusi ( Undang-Undang dasar Negara dan Sejarah lahirnya Perundang-undangan), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundangan negara serta menjadi pelaksanaan undang-undangan tersebut. Fiqh siyasah mengandung arti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan sebagaimana dalam kalimat “sasa al-quran”, mengatur kaum, memerintah, memimpin dan membuat kebijakan. Jadi Jika siyasah mengandung arti membuat kebijakan, maka UU tentang otonomi daerah juga harus diataati oleh Daerah Otonom.<sup>13</sup>

Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Istilah pemimpin dalam al-Qur'an,

<sup>13</sup> Beni Ahmad Soebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet. Ke 2, hlm 340.



antara lain, adalah Ulil Amri. Sebagaimana sesuai firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' [4] : 59 yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْ عَنْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Q.S. An-Nisa' (4): 59. <sup>14</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk mentaati Allah SWT, Rasulullah SAW, dan Ulil Amri. Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengelola suatu urusan atau tugas.<sup>15</sup>

Dalam kaidah fiqh siyasah adanya hal yang menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan seorang Kepala desa sebagai pemimpin di desa dalam mengambil dan membuat sebuah keputusan yaitu:

تَصْرِفُ الْأَمَامُ عَلَى الرَّأْيِيَّةِ مَؤْطُوفٌ بِالْمَصْلَحَةِ

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta : Bintang Indonesia, 2011), h.87.

<sup>15</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997), h.66.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**  
**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

*Artinya : “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”*

Maksud dari kaidah tersebut adalah seorang pemimpin haruslah mementingkan kemaslahatan umatnya. Baik itu dalam membuat sebuah kebijakan maupun dalam mengambil sebuah keputusan. Terkait dengan kebijakan, tentu kepala desa selaku pemerintah di desa harus melihat kemaslahatan yang dapat ditimbulkan dari kebijakan yang dibuat. Misalnya dalam hal pembangunan di desa baik itu berupa akses infrastruktur. Tentunya harus dilihat dari segi kemaslahatan umat.<sup>16</sup>

Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam itu adalah agama yang komprehensif, di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.<sup>17</sup>

Maka dari uraian diatas Penulis terdorong untuk menyusun, Mengkaji dan Meneliti ke Dalam Penulisan Skripsi dengan Judul : **“PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESA LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**.

<sup>16</sup> *Ibit.*,

<sup>17</sup> Imam Al-Mawardi, al-Ahkam As-Sulhtaniyah, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2007), cet, ke-1, h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan ini tidak meluas, maka didalam penelitian ini penulis memfokuskan tentang Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Terkhusunya dalam Bidang Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang Undang No 3 Tahun 2024 Di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu :

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak ?
2. Apa Yang Menjadi Kendala Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak ?
3. Bagaimana Perspektif Fiqih Siayasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak ?

**D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk Mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
- 2) Untuk Mengetahui Apa Saja Kendala Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Peran kepala desa dalam pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

#### 2. Manfaat Penelitian

Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan politik serta sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan hukum tata negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan fakultas syariah dan hukum terutama jurusan hukum tata negara (siyasah) terutama tentang Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Secara Praktis

1. Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan Untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan atas permasalahan yang akan diteliti, dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan peran kepala desa dalam pembangunan Infrastruktur desa.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peran kepala desa dalam pembangunan Infrastruktur

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

3. Bagi Instansi atau Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam informasi tentang peran kepala desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A Kerangka teoritis

##### 1. pengertian desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia.<sup>18</sup>

Pengertian Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul Otonomi desa menyatakan bahwa, Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum asli yang berdasarkan hak asal usul bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>19</sup> Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa, desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.

Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan

<sup>18</sup> Hanif Nurcholis. *Ibit*, hlm.23

<sup>19</sup> H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.<sup>20</sup>

Kesimpulan dari pengertian desa menurut beberapa sumber yang telah disebutkan diatas maka penulis akan memberikan pemahaman tentang pengertian desa. Desa adalah sekelompok komunisme yang memiliki hak untuk mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat.

## 2. pengertian peran kepala desa

Menurut Soekanto, bahwa peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya menjalankan suatu peranan.<sup>21</sup> Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (sosial position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah Kepala Desa. Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>20</sup> R. Bintaro, *desa-kota*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 11.

<sup>21</sup> Soerjono. Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), cet, ke-1, h. 212-213.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, disamping itu dia menyelenggarakan urusan urusan pemerintahan.<sup>22</sup>

Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena Kepala Desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab. Mengenai peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya adalah sebagai perencana pembangunan, pengawas pembangunan, dan pelopor pembangunan.

Kepala desa mempunyai peranan dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa. Seorang kepala desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya. Di samping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, kepala desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan dibidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan semangat gotong royong masyarakat untuk

<sup>22</sup> Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Ghali Indonesia Vvca, 1986), hlm. 30.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.<sup>23</sup>

Peranan Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembangunan desa yang dilakukan masih belum efektif dan efisien, dalam hal ini Kepala Desa masih memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan desa yang masih belum dilakukan dengan baik, sehingga tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.<sup>24</sup>

### 3. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa bertugas melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, memperluas sektor kesehatan dan pendidikan. Selain itu, tanggung jawab Kepala Desa meliputi pekerjaan, sosial budaya, agama, dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang sebelumnya. Kepala Desa juga bergerak di bidang sosial ekonomi, politik, lingkungan, pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olahraga, dan organisasi kepemudaan, serta menjalin kemitraan dengan organisasi lain.

<sup>23</sup> Bakhtiar, “ *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala* ” dalam *Al-ulum Ilmu Sosial Dan Humainora*, Volume 7., No. 1., (2021), Hlm 23.

<sup>24</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam Pasal 26 ayat (1), Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Dalam pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki amanat yang cukup luas dan bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, kepala desalah yang memegang kendali pemerintahan desa dan memiliki kewenangan untuk melaksanakannya, terutama dalam mengelola pembangunan di desa.

Hal tersebut menjadi tolak ukur tercapainya pemerintahan desa yang ideal jika telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa dalam tanda kuti oleh kepala desa bersama dengan seluruh perangkat desa.

Jika mencermati hak, kewajiban dan tugas yang diemban Kepala Desa, bak potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan sangat mungkin terjadi mengingat luasnya kewenangan dan hak yang dimiliki dalam mengelola pemerintahan desa. Oleh karenanya dalam pelaksanaan tugasnya, selain hak dan kewenangan yang dimiliki Kepala Desa, Kepala Desa juga menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 *Ibit*, Pasal 26 Ayat (1)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. pembangunan desa

Pembangunan ialah upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas. Pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.<sup>26</sup>

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di Desa, tetapi Desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan Desa merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Menurut Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.<sup>27</sup> Tujuan pembangunan nasional tersebut pada hakikatnya adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di Daerah termasuk di tingkat Desa.

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>26</sup> Ateng Syafrudin, Suprin Na'a, *Republik Desa...*hlm. 27

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa memiliki dua aspek utama yaitu:

- a. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) dipedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.
- b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat didaerah pedesaan sebagai Warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.<sup>28</sup>

Mengenai bidang pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh beberapa pihak di antaranya Kepala Desa sehingga adanya keterlibatan

---

<sup>28</sup> Rahardjo Adisasmita, “*Pembangunan Pedesaan*”, (Yogakarta: Graha Ilmu, 2013) hlm 17.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberikan peluang atau kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat serta tata pemerintahan yang transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah sangatlah penting dalam suatu sistem pemerintahan desa karenanya dibutuhkan pemimpin atau kepala desa yang amanah dan berkewajiban untuk patuh sesuai dengan peraturan undang-undang desa dalam menjalankan tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini bertujuan agar tugas dan fungsi dari kepala desa dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dari desa dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan, baik dari segi pembangunan maupun pemberdayaan desa dan masyarakat.

Pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber daya (alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai sosial budaya, dll) yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat. Dalam menghadapi tantangan pembangunan maka konsep negara atau bangsa ini perlu dijadikan landasan untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan. Pembangunan memang tugas dari pemerintah namun bukan berarti bahwa tidak ada andil dari masyarakat baik dari tahap perencanaan, proses pembangunan dan pengawasan. Pembangunan yang baik ialah pembangunan yang berpusat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masyarakat agar pembangunan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.<sup>29</sup>

Partisipasi masyarakat serta tata pemerintahan yang transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting dalam suatu sistem pemerintahan Desa karenanya dibutuhkan pemimpin atau kepala Desa yang amanah dan berkewajiban untuk patuh sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa dalam menjalankan tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga dapat dipertanggung jawabkan baik di Dunia maupun dihadapan Allah SWT kelak. Sebagaimana ketentuan firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُنَّ خَيْرُ الْبَرِّ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah Sebaik-baik makhluk. (QS. Al Bayyinah (98): 7).

#### 5. Infrastruktur

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental di tujuan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat.

<sup>29</sup> Felly Julia Utari, "implementasi undang undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 22 ayat (1) tentang pembangunan desa: perspektif fiqh siyasah idariyah" ( skripsi : universitas Islam negeri Fatmawati Sukarno bengkulu, 2022), Hlm. 34-35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.<sup>30</sup>

Definisi ini mengimplikasikan adanya perbedaan lapisan dari struktur yang ada, ibaratnya menyediakan support atau layanan (service). Dalam dunia fisik, terminologi infrastruktur kadang merujuk kepada keperluan-keperluan publik, seperti air, listrik, gas, pembuangan air, dan layanan telepon.

Infrastruktur memiliki beberapa karakteristik tertentu, termasuk:

1. Digunakan bersama-sama (shared) oleh pengguna yang lebih luas, ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
2. Lebih statis dan permanen ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
3. Lebih dipandang sebagai sebuah service (considered a service), termasuk orang-orang dan proses yang dilibatkan dalam support, lebih dari sekedar sebuah struktur atau perlengkapan (device) fisik.
4. Terkadang terhubung secara fisik ke struktur yang didukungnya.
5. Terpisah (distinct) dari struktur-struktur yang didukungnya dalam hal kepemilikannya dan orang-orang.

Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan

---

<sup>30</sup> Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi dan Strateginya*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lainnya.<sup>31</sup>

#### 6. Pemantauan Dan Pengawasan

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten atau kota, dan pemerintahan desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Secara struktural bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara:

1. Membantu dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa
2. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB desa.
3. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa.
4. Memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa.

<sup>31</sup> Kuncoro, M., "Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang". (Jakarta: Erlangga. 2004)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu pengawasan pembangunan desa yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) adalah metode pengawasan yang dilakukan melalui survey, monitoring dan evaluasi.

Di agama Islam fungsi pengawasan dapat dilihat dalam Al-Quran surah As-Shaff ayat 3 yang berbunyi :

كُبُرَ مُقْتَأْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَقْعُلُونَ

*Artinya : Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.*

## 5. Pengertian fiqh siyasah

Fiqih Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh (الفق) dan kata siyasah (سياسة). Kata fiqih berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqih adalah “paham yang mendalam”.

Menurut Istilah, fiqh adalah:

العلم بأحكام الشرعية العملية امكتسب من أدلةها التفصيلية

*Artinya: “Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili).”<sup>32</sup>*

Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terpinci), yakni

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari alQur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijihad.<sup>33</sup>

Kata "siyasah" yang berasal dari kata "sasa", berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Sedangkan menurut terminologis (istilah) dalam lisan al-,,Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri maupun luar negeri, yaitu politik dalam negeri luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya "sebagai undang-undang yang diletakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan."<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2015), hlm.14

<sup>34</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh SiyasahAjaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari dua kata berbahasa Arab fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan fiqh siyasah. Dari uraian tentang pengertian istilah fiqh dan siyasah dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah atau fiqh Syar'iyyah ialah -ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Fiqh siyasah merupakan suatu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang perundang- undangan, yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks siyasah ialah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan-kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksudkan tidak didasarkan pada nash-nash dalam Al-Quran maupun Sunah.<sup>35</sup>

Dalam pembagian fiqh siyasah , Adapun penjelasan Hasbi AshShiddieqy, membaginya kedalam tujuh bidang yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyah Syariyyah (kebijaksanaan dalam peraturan perundang-undangan)

---

<sup>35</sup> Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm. 16-17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Siyasah Tasriyyah Syariyyah (kebijaksanaan dalam penetapan hukum)
- c. Siyasah Qadhaiyyah Syariyyah (kebijaksanaan peradilan)
- d. Siyasah Maliyah Syariyyah (kebijaksanaan tentang ekonomi dan moneter)
- e. Siyasah Idariyyah Syariyyah (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. Siyasah Kharijiyyah Syariyyah (kebijaksanaan hubungan luar negri atau internasional)
- g. Siyasah Tanfidsiyyah Syariyyah (politik pelaksanaan undang-undang)

Fiqih siyasah yang membahas menganai undang-undang yaitu Siyasah Dusturiyah. Dalam fiqih siyasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia yang berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan Zoroaster (majusi). Seiring perkembangan zaman kata tersebut megalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqih siyasah yang membahas manganai masalah perundang-undangan negara, dan di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luasnya lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan waega negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.<sup>36</sup>

Objek kajian siyasah dusturiyah menurut H. A. Djazuli yaitu bahwa permasalahan di dalam Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang adadi dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuian dengan prinsi-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>37</sup>

**B Penelitian terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya penulis untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di

<sup>36</sup> Muhammad Iqbal, *Ibit*, hlm. 177-178

<sup>37</sup> H. A. Djazuli, "Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam RambuRambu Syari'at kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapaih", hlm. 74

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. Skripsi karya Abel Alwi yang Berjudul : PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA BAGAN LAGUH KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.(2024) . Penelitian ini Membahas tentang pelaksanaan pembangunan desa bagan laguh kecamatan bunut dalam perannya sebagai kepala desa memiliki tujuan dalam rangka mewujudkan atau pembangunan yang baik dan prioritas bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran kepala desa serta seluruh komponen masyarakat, desa yang maju dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Di Desa Bagan Laguh terdapat suatu pembangunan yang belum berjalan, padahal pembangunan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat banyak dan menjadi kebutuhan primer.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Hasil dari penelitian ini ialah Mengenai peran, tugas dan kewenangan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa belum terealisasi secara maksimal dalam bidang pembangunan desa, tugasnya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai kepala desa. Adapun faktor penghambat terhadap tidak maksimalnya dalam pembangunan desa,yaitu kurangnya anggaran, SDM, kurangnya kesadaran masyarakat.

2. Skripsi Karya M. Fadhil Hamzah yang Berjudul : PELAKSANAAN PASAL 26 UNDANG UNDANG DESA NOMOR 3 TAHUN 2024 MENGENAI PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU PERSPEKTIF FIQIH SIYASA.(2024). Penelitian ini Membahas Tentang Permasalahan Pembangunan yang ada di Desa Tanjung dari Peran Kepala Desa. Padahal didalam pasal 26 ayat 1 undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang Desa, Kepala Desa bertugas melaksanakan pembangunan Desa, di Desa Tanjung itu sendiri ada infrastruktur desa yang belum dibangun sampai sekarang padahal bangunan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat yaitu lapangan bola kaki. Karena tidak adanya lapangan bola ini masyarakat Desa Tanjung harus bermain bola kaki ke Desa tetangga maka keadaan ini menjadi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah persoalan yang ada di Desa Tanjung tersebut, sehingga dipandang perlu untuk diteliti lebih lanjut.

Hasil dari penelitian ini bahwa Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung yaitu Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan secara umum kurang maksimal sehingga bertanggung jawab terhadap tugasnya. dibuktikan dengan tidak adanya pembangunan sarana olahraga khususnya lapangan bola kaki padahal bangunan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya anak muda untuk menunjang kemajuan Desa Tanjung. Kurangnya anggaran untuk pembangunan, rendahnya sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya partisipasi masyarakat Desa Tanjung dengan berbagai pihak menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung. Tinjauan fiqih siyah terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung belum maksimal sehingga memerlukan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

3. Skripsi karya Muhammad Fadly yang Berjudul : PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TANAH MERAH INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAHI.(2024). Penelitian ini membahas tentang Permasalahan yang timbul dimasyarakat desa tanah merah salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur tembok penahan air atau tanggul manual yang tidak efektif, ketika air laut naik maka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah-rumah masyarakat masih banyak yang terdampak banjir sehingga dapat mengakibatkan longsor, selain berdampak pada pemukiman masyarakat juga berdampak pada infrastruktur jalan yang akhirnya rusak akibat menggenangnya air laut yang naik ke permukaan, dampak dari rusaknya infrastruktur tembok penahan air dan jalan mengakibatkan lumpuhnya akses masyarakat dan terhambatnya perputaran ekonomi.

Hasil Dari Penelitian ini Adalah peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berfokus pada Bab IX Pasal 80 ayat 2 mengenai pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan sudah terlaksana namun belum maksimal. Peran yang sudah dijalankan yaitu melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Oleh karena itu, peran Kepala Desa sangat penting dalam pembangunan infrastruktur sebagai pemimpin di Desa Tanah Merah, pemerintah Desa harus ikut serta dalam melaksanakan peraturan yang sudah ada dan pemerintah Desa harus mengikuti sertakan masyarakat Desa Tanah Merah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur Desa Tanah Merah. Analisis fiqih siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir sejalan dengan pemahaman terhadap fiqih

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siyasah dusturiyyah dimana pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

4. Skripsi karya Nur Asliah yang Berjudul : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal). 2021. penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembangunan yang terkadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam arti sering terjadi kesalahan dan penyelewengan.

Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam perspektif Fiqh Siyasah di Desa Kayulaut belum sepenuhnya terlaksanakan, hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor seperti: anggaran pembangunan desa yang terbatas, kurang adanya kerja sama antara pihak pemerintahan desa dengan masyarakat desa, dan kurangnya Sumber Daya Manusia. Pandangan fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang disyariatkan dalam Islam yakni seorang pemimpin harus bersifat amanah dan adil terhadap rakyatnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini berfokus pada fenomena yang ada untuk kemudian difahami dan dianalisis secara mendalam. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan atau tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini bersifat sosiologis hukum di mana merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dengan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.<sup>39</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi Di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan secara teori

<sup>38</sup> Sutrisno Hadi, *Statistik*, Jilid 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), hlm. 204

<sup>39</sup> Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 42

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saya menemukan adanya masalah di lokasi penelitian yang sedang saya teliti ini. Kemudian faktor pendukungnya karena lokasi penelitian ini adalah lokasi tempat KKN saya sebelumnya. Dengan begitu, saya lebih mudah untuk tau tentang permasalahan yang ada di lokasi ini.

#### C Subyek Dan Obyek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan Massyarakat Desa. Dan Objek dari penelitian ini Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak Perspektif Fiqih Siyasah.

#### D Informan Penelitian

Menurut Moleong buku Metode Penelitian Kualitatif,"Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian."<sup>40</sup> Untuk memperoleh data penelitian yang mencerminkan keadaan subjek penelitian dan bisa menggambarkan (menjawab) apa yang menjadi tujuan dan permasalahan penelitian, peneliti memilih semua informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian. sebagaimana maksud yang disampaikan oleh Sugiyono dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif, *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

<sup>40</sup> Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. 24. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini, pemilihan informan yang diperoleh dengan melakukan wawancara yang dilakukan terhadap 6 orang informan penelitian yang terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 1 Ketua Bapekam, 1 Kepala Dusun, Dan 1 Ketua RT, Dan 1 Masyarakat.

**E Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka yang berkenaan dengan apa yang diteliti.
2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari data dokumen dokumen, literatur-literatur serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>41</sup>

**F Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan keperluan penelitian, maka diperlukan beberapa teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

<sup>41</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti. Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atas diagnosis.
2. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui komunikasi yang baik melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber).
3. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>42</sup>
4. Dokumentasi, adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data seperti dokumen, arsip-arsip, jurnal, surat keterangan hasil keputusan, peraturan perundang-undangan serta peristiwa.

## G Teknik Analisi Data

Dalam analisis data yang penulis gunakan di penelitian ini adalah Dekriptif Kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek peneliti. Proses analisa dimulai dengan menelaah kajian yang tersedia dari

<sup>42</sup> Haris Hardiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), hlm. 106

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

**H Teknik Penulisan**

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan umum, atau penemuan khusus dari yang umum.<sup>43</sup> Jadi yang dimaksud metode deduktif adalah metode pemikiran yang bersumber dari kaidah-kaidah khusus.
2. Metode deskriptif yaitu, suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

<sup>43</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Baitul Pustaka, 1994, Hlm.683

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan analisis terhadap peran Kepala Desa Lubuk Dalam dalam pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta tinjauannya dari perspektif fiqih siyasah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa Lubuk Dalam memiliki peran yang signifikan dan aktif dalam pembangunan infrastruktur desa. Peran tersebut mencakup penyusunan rencana pembangunan (RPJMDes dan RKPDes), pelaksanaan program infrastruktur berdasarkan aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pembangunan yang dilakukan meliputi jalan desa, drainase, posyandu, rumah bibit, dan fasilitas umum lainnya.
2. Dalam pelaksanaan pembangunan, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran dana desa, minimnya tenaga teknis dan sumber daya manusia, partisipasi masyarakat yang belum merata, serta kurangnya pendampingan teknis dari pemerintah daerah. Kendala-kendala ini memengaruhi efektivitas dan hasil pembangunan yang diharapkan.
3. Jika ditinjau dari perspektif fiqih siyasah, peran Kepala Desa Lubuk Dalam dalam pembangunan infrastruktur telah mencerminkan prinsip-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip kepemimpinan Islam, yaitu *syura* (musyawarah), *amanah* (tanggung jawab), *maslahah* (kemaslahatan), dan *taat kepada syariat*. Kepala desa bertindak sebagai ulil amri lokal yang berkewajiban mengupayakan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan dan tindakan yang adil, partisipatif, dan bermaslahat.

**B. Saran**

1. Bagi Pemerintah Desa Lubuk Dalam, diharapkan terus meningkatkan kapasitas SDM dan kemampuan teknis perangkat desa dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, agar hasil pembangunan lebih maksimal dan berkelanjutan.
2. Kepala desa dan perangkatnya perlu memperkuat strategi transparansi dan komunikasi publik, agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan meningkat.
3. Pemerintah daerah (kabupaten) diharapkan lebih aktif memberikan pendampingan teknis dan pengawasan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur desa. Kehadiran dinas terkait sangat dibutuhkan untuk menghindari kesalahan teknis dan mempercepat realisasi pembangunan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku;

Abdullah, Boedi. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Ahmad, Beni Saebani. *Fiqih Siyasah*, Bandung:Pustaka Setia, 2015

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.ke-1, 2010.

H. A. Djazuli, “*Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam RambuRambu Syari’ah*” (Jakarta: Kencana, 2013)

Haryadi, D. (2015). *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir* (Studi Kasus Pembangunan Pelantar Di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 2015).

Herdiansyah, Haris.2010. *Metode Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.

Imam Al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2007.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

J. Pulungan Suyuthi *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Pt.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rajagrafindo Persada, 1997.

Kuncoro, M., 2004. "Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang". Jakarta: Erlangga.

Moleong, L. J. (2007). Metode penelitian kualitatif.

Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Nurman, *strategi pembangunan daerah*. Jakarta: Rajawali Pers 2015.

R. Bintaro, 1986. *Desa Kota*, Bandung: Alumni.

Rahardjo Adisasmita, "Pembangunan Pedesaan", (Yogakarta: Graha Ilmu, 2013)

Saparin, Sumber. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghali Indonesia Vvca, 1986.

Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara. 2001.

Sugiyono, D. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung : Alfabeta., 2010

Sunggono, B. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.2010.

Syafordin Ateng, Suprin Na'a, *Republik Desa*, Alumni, Bandung: 2010.

Widjaja, H.A.W. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Depok: Rajawali Pers, 2017).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal:

Amandus, M. (2022). Analisis Peran Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Nen Bura. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(3), 727–730. <https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.259>

Bakhtiar, B., & Gadi, R. (2021). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(1).

Baeti, N. Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3). 2013

Nurkholis, N. (2013). Pendidikan dalam upaya memajukan teknologi. *Jurnal kependidikan*, 1(1), 26

Yogawati, N., & Aco, F. (2022). Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kecemen Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten. *Jurnal Enersia Publik: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 6(1), 59-78

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1994,Hlm.683

Peraturan Perundang-undangan;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Loc.Cit

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Pasal 1 Ayat (1).

Bimtek Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perubahan Kedua Uu Nomor 6 Tahun 2014”

Skripsi;

Abel Alwi, A. (2024). *Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

FADLY, M. (2024). *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir Berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

M. Fadhil Hamzah, Fadhil (2024). *Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Perspektif Fiqih Siyasah* ( Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

- Riau ).
- Asliah, N. (2021). *Pelaksanaan Pembangungan Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Utari, F. J. *Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 22d Ayat (1) Tentang Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah Idariyah (Studi Khasus Di Desa Lubuk Sahung Kec. Sukaraja Kab. Seluma)* (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Al-Qur'an;
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta

## LAMPIRAN



Wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Dalam



Wawancara dengan Sekretaris Desa Lubuk Dalam

© Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H



Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Lubuk Dalam



Wawancara dengan Ketua RT Desa Lubuk Dalam

Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Masyarakat Desa Lubuk Dalam

**UIN SUSKA RIAU**

©

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNTANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESA LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**, yang ditulis oleh:

Nama : Muammar Rahman

NIM : 12120412165

Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Juli 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I, M.H

Penguji 1


Dr. Kasmidin Lc, M.Ag

Penguji 2

Dr. Ahmad Fauzi, MA

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum  
  
  
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H  
NIP. 19780227 200801 1 009

©



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN LUBUK DALAM KAMPUNG LUBUK DALAM

Jln Raya Lubuk Dalam, Telp.

KODE POS 28654



Lubuk Dalam, 24 Juni 2025

Nomor : 140/PEM/Kp-LD/VI/2025/208  
Lamp : -  
Hal : Izin Penelitian dan Pengumpulan Data

Kepada Yth :  
**MUAMMAR RAHMAN**  
Di-  
**Tempat**

Dengan hormat,

Menindak Lanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4944/2025 Tanggal 04 Juni 2025 Perihal tersebut diatas maka kami memberikan Rekomendasi Riset kepada:

Nama	: <b>MUAMMAR RAHMAN</b>
NIM	: 12120412165
Program Studi	: Hukum Tata Negara S1
Lokasi Penelitian	: Kampung Lubuk Dalam, Kec. Lubuk Dalam, Kab. Siak.
Judul Penelitian	: <b>Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024.</b>

Sesuai dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami menyetujui dan membeikan izin kepada **MUAMMAR RAHMAN** untuk dapat melaksanakan Penelitian dan Pengumpulan Data dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data ini;
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset ini berlangsung selama 3 (Tiga) Bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat;

Demikianlah surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

#### PENGHULU



A.GOLKAR, SP

#### Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
2. Arsip

#### Catatan:

- 1.UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- 2.Peraturan Bupati Siak Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik.
- 3.Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), BSSN

Scan QR Code menggunakan QR Code reader untuk membuktikan keaslian dokumen



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik